



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Umi Kalsum, S.E. binti Mappe, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Mandom Indonesia Tbk., pendidikan Strata-2, bertempat kediaman di Dusun Paccidekka, Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;
melawan

Andi Samratulangi, S. Kom. bin Andi Nur Alam, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata-1, bertempat kediaman di Jalan Andi Oddang No. 24, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 1357/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 03 Desember 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 20 November 2016 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/045/XI/2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bertanggal 21 November 2016;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



2. bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Mico, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Andi Muh. Sheva Kalsum bin Andi Samratulangi, S. Kom, umur 1 tahun dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berjudi dan minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir;
- c. Tergugat ringan tangan;

4. bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 10 September 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan di mana Tergugat meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.

5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Andi Samratulangi, S. Kom. bin Andi Nur Alam) terhadap Penggugat (Umi Kalsum, S.E. binti Mappe).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan sehingga tidak diperoleh jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/045/XI/2016 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



1. Nappe bin Sakka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanya menantu.
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andi Muh. Sheva Kalsum yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa benar pada tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
 - bahwa saksi melihat sendiri Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.
2. Manisi binti Bandu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andi Muh. Sheva Kalsum yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa benar pada tahun 2017 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



- bahwa saksi tidak pernah pula melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi melihat pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- bahwa saksi melihat pula Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak tahu pula apa sebabnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.

Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara telah memenuhi maksud pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim (Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.), namun berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 18 Februari 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *ini* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 20 November 2016, telah membina rumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Sheva Kalsum, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, ringan tangan, dan sejak tanggal 10 September 2018 berpisah tempat tinggal serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil dan tidak mengajukan/mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembuktian dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Mappe bin Sakka dan Manisi binti Bandu.

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang isinya menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas perihal Penggugat dan Tergugat terus-menerus berselisih dan bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, adalah keterangan dua

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan tidak terbantahkan kebenarannya.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 November 2016;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018;
- bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2018, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidaknya-tidaknya ada masalah dalam rumah tangga mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan mengakibatkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan tidak mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal Penggugat dan Tergugat terus-menerus berselisih dan bertengkar lalu berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, penyebabnya menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya
Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena suami dan istri terus-menerus berselisih dan bertengkar yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan berstua dan hidup rukun kembali sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak dan keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

إن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
المقاضي طالق

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi patut diduga Penggugat telah merasakan penderitaan sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Andi Samratulangi, S.Kom. bin Andi Nur Alam) kepada Penggugat (Ummi Kalsum, S.E. binti Mappe).

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp837.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp938.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp



Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1357/Pdt.G.2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)